

Sosialisasi Klinis Hukum tentang Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui Rumah Restorative Justice

Yuni Priskila Ginting¹, Jovan Rafael Aurelio Susento², Muhammad Alief Akbar³, Talia Kallista Haditama⁴, Violen Ester Stefana⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210090@student.uph.edu²,
01051210133@student.uph.edu³, 01051210060@student.uph.edu⁴,
01051210129@student.uph.edu⁵

Article History:

Received: Mei, 2024

Revised: Mei, 2024

Accepted: Mei, 2024

Abstrak: Dalam permasalahan terhadap korban penganiayaan ringan, penindaklanjutan tidak seharusnya hanya berfokus kepada pemidanaan pelaku yang berpotensi menyebabkan hak pemulihan korban diabaikan dalam proses hukum. Dalam realitasnya, opsi Keadilan Restorative atau Restorative Justice terhadap tindak pidana penganiayaan ringan telah banyak direalisasikan dalam Rumah Restorative Justice yang didirikan oleh Kejaksaan Negeri daerah-daerah tertentu. Rumah Restorative Justice menjadi fasilitas yang berfungsi untuk memwadahi proses mediasi antara korban dan pelaku, serta mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu tercapainya perdamaian antara para pihak agar perkara tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif dan analitik. Data-data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang pasti dan yang sebenarnya terjadi, serta memiliki makna yang kemudian menjadi bahan analisis. Hasil penelitian yang sudah dilakukan kemudian dipresentasikan kepada para rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan sebagai bentuk sosialisasi dengan harapan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa/i mengenai peran Rumah Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan.

Kata Kunci:

Klinis Hukum, Restorative Justice, Penganiayaan Ringan

Pendahuluan

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan di dalam undang-undang. Penganiayaan adalah salah satu

tindakan yang bertentangan dengan hukum. *Strafbaar feit* merupakan terjemahan dari tindak pidana. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Tak ditemukan penjelasan sebenarnya mengenai tindak pidana. Namun sampai dengan saat ini tindak pidana disinonimkan dengan delik. Delik berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan tersebut maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus penganiayaan di Indonesia adalah 12.211 kasus.¹ Penganiayaan adalah sebuah tindakan hukum yang dilakukan atas dasar kesengajaan. Yang dimaksud kesengajaan yaitu suatu perbuatan diinginkan dan berakibat sungguh-sungguh yang mengakibatkan seseorang mengalami luka, rasa sakit, bukan hingga kematian namun perbuatan memukul juga tidak semuanya diartikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Sekarang ini tindak pidana penganiayaan sering sekali dijumpai di kehidupan sehari-hari dan sebagian orang menganggap itu hal yang wajar karena dianggap sebagai memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berbuat kesalahan agar menjadi disiplin.

Padahal, berbagai metode untuk memberikan pelajaran kepada orang yang bersalah itu banyak sampai tidak harus memberikan luka, apalagi perbuatan tersebut biasa menyebabkan luka hingga kematian. *Restorative justice* (“RJ”) adalah suatu bentuk keadilan yang berpusat pada pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang memfokuskan pada penghukuman terhadap pelaku, namun keadilan Restorative ini berfokus pada pemulihan terhadap korban, pelaku kejahatan serta masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dibuat oleh pelaku. Hal ini dikarenakan setiap kejahatan yang diperbuat, korbanlah yang pertama-tama menderita akibat perbuatan yang diperbuat tersebut, baik menderita secara materil maupun Immateril, sedangkan pelaku merupakan orang yang haruslah dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dia perbuat menimbulkan ketidakharmonisan yang timbul ditengah masyarakat. Restorative Justice dijadikan sebagai alternatif dalam proses penyelesaian peristiwa pidana tersebut, melalui

¹ Databoks, (2024), *Publik KECAM Penganiayaan, Ini Tren Kasusny Dalam Lima Tahun Terakhir Di Indonesia*, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia>.

tahapan-tahapan mediasi yang melibatkan pihak pelaku dan korban, kemudian keluarga pelaku dan keluarga korban, serta tokoh lingkungan terkait; untuk musyawarah dan mencapai mufakat untuk bersama-sama mengutamakan pemulihan kembali dan mengembalikan hubungan yang baik dalam masyarakat, serta tercapainya sebuah keadilan bagi seluruh pihak.

Model penyelesaian masalah dengan *restorative justice* tidak hanya melibatkan pihak yang bermasalah, namun juga melibatkan elemen lain yang memiliki kedekatan psikologis yang mampu menyejukkan suasana seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Relevansi tokoh masyarakat dan tokoh agama sangatlah erat untuk menjadi upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif. Dari segi preventif dan promotif, tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat menjadi fasilitator sebagai pengajar untuk dapat mengurangi tingkat kejahatan, seperti penganiayaan ringan. Kedua, dari segi rehabilitatif, tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat menjadi mediator antara pihak yang bermasalah dibantu oleh pihak yang berwenang. Fungsi tokoh agama sebagai mediator sudah dilakukan oleh *Lamban Dalom* sebuah rumah adat kebandaran Marga Bandar Lampung yang dijadikan oleh rumah keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Rumah *Lamban* bertindak sebagai fasilitator yang menyelesaikan masalah di rumah adat itu biasanya secara musyawarah, seperti kasus pencurian, keluarga, dan lainnya. Sebelum permasalahan masyarakat masuk ke ranah hukum formal, para pemangku adat akan mencoba menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan di rumah adat. Bukan hanya masyarakat, para tokoh masyarakat, adat, serta pemuka agama juga memberikan nilai positif atas rumah keadilan restoratif itu. Bagi tokoh adat, setidaknya mereka bisa mengingatkan kembali warganya untuk menjaga muruah norma adat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Metode

Riset yang tercantum dalam karya tulis ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif dan analitik. Data-data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang pasti dan yang sebenarnya terjadi, serta memiliki makna yang kemudian menjadi bahan analisis. Data ini diperoleh sumber-sumber literatur, seperti jurnal, artikel, dan sumber hukum tertulis, kemudian diteliti hingga mencapai suatu kesimpulan yang komprehensif mengenai objek penelitian yang diangkat. Hasil penelitian yang sudah dilakukan kemudian dipresentasikan kepada para rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum

Universitas Pelita Harapan sebagai bentuk sosialisasi dengan harapan dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran para rekan mengenai isu-isu yang hendak dibahas. Sosialisasi akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 pukul 13.15 WIB di Universitas Pelita Harapan. Berikut tahapan yang akan dilakukan:

1. Tahap pertama, yaitu menyusun bahan sosialisasi yang adalah hasil penelitian yang tercantum dalam karya tulis ini.
2. Tahap kedua, yaitu membuat keperluan presentasi dan membagikan *file* kepada para rekan secara digital sebelum presentasi.
3. Tahap ketiga, yaitu melaksanakan sosialisasi di depan kelas yang terdiri atas sesi penjelasan dan sesi tanya jawab.

Hasil



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Klinis Hukum untuk Perlindungan Korban Kejahatan melalui LPSK pada 2 April 2024 pukul 13.15 WIB di Universitas Pelita Harapan Lippo Village

A. Pengaturan Restorative Justice dalam Hukum Positif Indonesia

Pada dasarnya konsep *restorative justice* menekankan terhadap adanya pemulihan korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-

kesepakatan lainnya. Dalam konteks hukum pidana *restorative justice* disebut sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Konsep *restorative justice* di Indonesia dalam prakteknya bukan suatu hal yang baru, karena pada dasarnya praktek penyelesaian sengketa ini telah dipraktikkan masyarakat sebagai cerminan dari Lembaga musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari filosofis bangsa Indonesia. Penyelesaian suatu konflik dengan *restorative justice* meskipun merupakan suatu pelanggaran perundang-undangan pidana tidak selalu berakhir di pengadilan. dalam kasus-kasus ringan seperti pencurian ringan, kenakalan remaja, atau penganiayaan dan perkosaan yang dapat diselesaikan melalui konsep *restorative justice*.

Dewasa ini konsep *restorative justice* telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia seperti di Toraja, Bali, Papua, Minangkabau, dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan, sehingga apabila terdapat suatu konflik yang berujung pada suatu tindak pidana, maka penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal atau dapat juga diselesaikan di Rumah *restorative justice* dengan perdamaian tanpa melibatkan aparat negara.

Selain itu konsep *restorative justice* pada sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat mulai dari tingkat kepolisian yang dimana UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI memberikan wewenang kepada Polri untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang memperhatikan norma dan nilai masyarakat. Dalam hal ini, Polri telah mengembangkan konsep keadilan restoratif sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang mengedepankan pemulihan kondisi semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.²

Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dalam konteks penanganan tindak

²Ayu Mumpuni Kudus & Purnomo Wahidin, (n.d), *Keadilan Restoratif ala Polri: Saat Pemidanaan Jadi Nomor Dua*, Kompolnas, <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/keadilan-restoratif-ala-polri-saat-pemidanaan-jadi-nomor-dua>.

pidana berdasarkan keadilan restoratif menurut Pasal 5 dan 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021, terdapat syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

Syarat Materiil:

- 1) Perkara tidak menimbulkan kerusuhan atau penolakan dari masyarakat.
- 2) Tidak menyebabkan konflik sosial.
- 3) Pelaku bukan merupakan pelaku pengulangan tindak pidana.
- 4) Bukan tindak pidana korupsi.
- 5) Bukan tindak pidana terhadap keamanan negara.
- 6) Bukan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat-syarat materiil ini berkaitan langsung dengan sifat dan karakteristik dari tindak pidana yang akan ditangani. Misalnya, tindak pidana tersebut tidak boleh mengancam keamanan masyarakat atau negara, dan juga tidak boleh melibatkan korupsi atau ancaman terhadap nyawa orang.

Syarat Formil:

- 1) Tetap harus ada kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku.

Syarat-syarat formil ini lebih berkaitan dengan proses penanganan kasus secara praktis. Kehadiran kesepakatan antara korban dan pelaku serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku merupakan hal yang esensial dalam pendekatan keadilan restoratif. Penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di kepolisian dimungkinkan jika belum ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan ke Kejaksaan. Namun, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan cara ini, tetapi harus memenuhi syarat formil, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku. Sejak dikeluarkannya surat edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 pada tanggal 19 Februari 2021, sejumlah 1.864 perkara telah diselesaikan tanpa harus dibawa ke proses hukum formal. Surat edaran tersebut menekankan pentingnya penyidik untuk memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku serta pihak terkait lainnya yang ingin berdamai. Pendekatan keadilan restoratif diprioritaskan dalam menyelesaikan semua perkara, kecuali untuk kasus-kasus yang berpotensi memecah belah masyarakat, memiliki nuansa SARA, radikalisme, dan separatisme.

Kemudian dalam tingkat Kejaksaan Dalam pelaksanaan penerapan keadilan

restoratif telah mengeluarkan tiga aturan yang menjadi pedoman hukum dan panduan bagi jaksa dalam menerapkan *restorative justice* dalam penanganan perkara. Pertama, terdapat Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan ini mengatur mengenai diskresi penuntutan dalam penanganan perkara dengan menerapkan keadilan restoratif. Melalui peraturan ini, diharapkan jaksa dapat menggunakan pedoman ini sebagai panduan dan mencapai keseimbangan antara aturan yang berlaku dengan pencapaian kemanfaatan yang diharapkan.

Selanjutnya, Kejaksaan membentuk Rumah Restorative Justice atau Rumah RJ sebagai wadah untuk melibatkan unsur masyarakat dalam upaya perdamaian penyelesaian perkara. Rumah RJ berperan sebagai tempat untuk menyerap nilai-nilai kearifan lokal dan melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam proses penyelesaian perkara yang mengedepankan keadilan substansial.

Selain itu, Kejaksaan juga mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Pedoman ini mengatur mengenai penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pengobatan bagi para pecandu dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Semua ketentuan tersebut menekankan peran jaksa sebagai pengendali perkara "*dominus litis*" yang menentukan apakah seseorang akan diadili atau tidak. Penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* dilakukan dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menggunakan pidana sebagai upaya terakhir.³

Dalam konteks penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, terdapat beberapa cakupan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka baru pertama kali. Kedua, tindak pidana yang hanya mengancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, tindak pidana yang memiliki nilai barang bukti atau kerugian materiil tidak melebihi Rp. 2.500.000,-. Keempat, jika telah terjadi pemulihan kondisi semula yang dilakukan oleh tersangka. Kelima, jika terdapat kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Dan keenam, jika masyarakat merespons positif

³ Rofiq Hidayat, (2022), *Menilik 3 Peraturan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice*, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e/>.

terhadap penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan memperhatikan cakupan ini, penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara lebih luas dan merata.⁴

Kemudian dalam hal penyelesaian sengketa tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif, telah diatur dalam beberapa dasar hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/ 10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- 5) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Dalam penerapannya, *restorative justice* memuat beberapa langkah untuk mencapai proses konsep keadilan restoratif yaitu sebagai berikut⁵:

- 1) Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP, dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,-.
- 2) Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kapolres berkoordinasi dalam pelimpahan berkas perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait

⁴ Alfredo J.M. Manullang (2022), *Restorative Justice: Terobosan Kejaksaan RI*, Kejari-Sumbabarar, <https://kejari-sumbabarar.kejaksaan.go.id/restorative-justice-terobosan-kejaksaan-ri/>.

⁵ Auliah Andika Rukman, (2023), "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System*)," *Jurnal Restorative*, 1(1), 96-117, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/hukbis/article/view/11793>.

keadilan restoratif.

- 3) Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
- 4) Hakim melakukan upaya perdamaian setelah membacakan catatan dakwaan dan menanyakan pendapat terdakwa dan korban.
- 5) Jika proses perdamaian berhasil, para pihak membuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh terdakwa, korban, dan pihak terkait. Kesepakatan ini dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.
- 6) Jika perdamaian tidak berhasil, hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan perkara
- 7) Selama persidangan, hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya.
- 8) Keadilan restoratif tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penyelesaian Tindak Pidana dalam Rumah Restorative Justice dengan Melibatkan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

Salah satu konsep keadilan restoratif sebelumnya dikenal pada adat Jawa yang bernama rembug desa. Rembug Desa bertujuan untuk mengatasi hal Dalam terjadinya pelanggaran norma adat yang terjadi di masyarakat, pelaku dan masyarakat yang terlibat akan diwakili oleh para tokoh adat yang akan mengadakan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum adat dan dalam pengambilan keputusan ini akan memperhatikan serta menimbang dampak pelanggaran terhadap korban dan kemampuan pelaku untuk melakukan tanggung jawab untuk memulihkan kondisi dalam keadaan semula terhadap korban. Adat yang serupa juga terdapat di Minangkabau, Sumatera Barat yang dikenal dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Metode Restorative Justice atau Keadilan Restoratif bertujuan untuk mengutamakan perdamaian sebagai penerapan hukum. Konsep dari keadilan restoratif berdasar kepada konsekuensi logis dari asas *ultimum remedium* dan asas keadilan, proporsionalitas, serta asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Keadilan Restoratif ditujukan untuk mengedepankan perdamaian dan pemulihan pada keadaan semula dan tidak menitikberatkan pemberian sanksi pidana dalam penyelesaiannya. Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Oleh karena itu, Kejaksaan menimbang diperlukan ruang agar dapat menghadirkan jaksa agar dapat lebih dekat dengan masyarakat di tengah-tengah masyarakat agar dapat bertemu serta mendengar dan menerima aspirasi secara langsung. Terutama dengan komponen penting dalam masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan keadilan restoratif dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan. Dalam prakteknya, tokoh masyarakat dinilai sebagai pihak yang memegang peranan yang sangat penting dalam proses keadilan restoratif. Dikarenakan, selain memahami keadaan dan karakter-karakter masyarakat dalam arti sesungguhnya, tokoh masyarakat juga dianggap sebagai pihak yang mampu mengontrol jalannya mediasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan guna lancarnya jalan mediasi. Peranan tokoh masyarakat dalam keadilan restoratif tercermin dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang berbunyi; "Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait".

Untuk mewujudkan Keadilan Restoratif di tengah-tengah masyarakat dibutuhkan ruang atau tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat sebelum perkaranya masuk ke ranah penegak hukum. Maka dari itu, dihidupkan Rumah RJ sebagai tempat untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan konsep perdamaian dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat bersama sama dengan penegak hukum. Secara singkat tujuan pembentukan Rumah RJ antara lain: a) Sebagai sarana sosialisasi dan implementasi program penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif; b) Tempat melestarikan kearifan lokal sebagai jati diri bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila; c) Tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah/perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Rumah Restorative Justice dapat menjadi salah satu sarana untuk menghidupkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat bersama sama dengan penegak hukum. Khususnya Jaksa dalam proses penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Rumah RJ diharapkan juga menjadi sarana penyelesaian perkara di luar persidangan dalam menyelesaikan permasalahan penegakan hukum yang belum dapat memulihkan kedamaian dan harmoni di tengah masyarakat.

C. Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana melalui Rumah Restorative

Justice

Salah satu tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui Rumah RJ adalah tindak pidana penganiayaan ringan. Sebagai contoh konkret, salah satu penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui Rumah RJ pernah dilakukan di Kejaksaan Negeri Boalemo, Provinsi Gorontalo. Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian antara korban dan tersangka dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti subjek dan objek tindak pidana, ancaman pidana, latar belakang tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, pemulihan yang bisa dilakukan bagi korban, dan sebagainya. Dalam Rumah RJ, penuntut umum sebagai fasilitator membantu para pihak mencapai perdamaian, termasuk memberi kesempatan bagi tersangka untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan kepada korban dan apabila korban ikhlas memaafkannya atau tidak. Salah satu korban penganiayaan ringan yang pernah menyelesaikan perkaranya dalam Rumah RJ Boalemo menyatakan beliau masih menginginkan perdamaian melalui RJ atas alasan bahwa beliau merasa iba terhadap tersangka dan orang tua tersangka, serta masih ingin memaafkan tersangka. Dalam proses mediasi perkara beliau, tokoh masyarakat dilibatkan sebagai perwakilan dari masyarakat lainnya untuk bersaksi berdasarkan pengamatannya bahwa tersangka benar-benar menyesal dan meminta maaf atas tindakannya, sekaligus mendukung tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka.⁶ Dengan kata lain, tokoh masyarakat dapat dilibatkan untuk memberikan respons positif atau dukungan terkait perdamaian yang sedang diupayakan.

Sebagai contoh lain, ada pula Rumah RJ di wilayah Kota Malang yang telah menerima total 6 (enam) kasus penganiayaan ringan dalam periode 2021-2022. Korban dan tersangka didampingi oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai fasilitator, kemudian melakukan mediasi yang ikut serta melibatkan tokoh masyarakat. Selain terpenuhinya syarat-syarat RJ yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, keberhasilan Rumah RJ Kota Malang juga bergantung kepada keinginan para pihak untuk berdamai dan adanya dukungan dari masyarakat atas perdamaian tersebut. Beberapa perkara penganiayaan ringan berujung tidak berhasil didamaikan dan masih harus dilanjutkan ke persidangan akibat korban tidak bersedia untuk memaafkan tersangka dan/atau masyarakat memberikan respons yang negatif, tidak mendukung, atau terkesan menolak penghentian penuntutan dalam kasus

⁶ Sri Rahayu Lestari Pade, et.al, (2024), "Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3719-3720, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12972>.

penganiayaan yang sedang diupayakan.⁷

Dari kedua Rumah RJ di atas, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan dapat diselesaikan melalui RJ sekiranya sudah memenuhi syarat-syarat yang ada. Selain itu, tokoh masyarakat krusial dalam menentukan berhasil atau gagalnya perdamaian, mengingat bahwa tokoh masyarakat sebagai pihak yang dianggap paling paham tentang komunitasnya, sehingga dukungan atau penolakannya terhadap RJ yang dilakukan cukup berarti.

Dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan, adapun beberapa kendala yang dialami oleh Rumah RJ Boalemo menyangkut: 1) waktu penyelesaian yang dinilai terlalu singkat; 2) kesulitan untuk menghadirkan para pihak, termasuk tokoh-tokoh masyarakat/agama, baik dari segi waktu maupun kesediaan; dan 3) kendala administrasi, seperti banyaknya surat-surat yang diperlukan dan bahwa surat-surat tersebut masih perlu dalam bentuk *hardcopy*.⁸ Rumah RJ Malang pun mengalami kendala-kendala yang serupa, yakni: 1) waktu administrasi yang singkat, yaitu hanya 14 hari kerja; 2) proses administrasi yang banyak dan panjang; 3) koordinasi antar pihak yang sulit; 4) korban atau pihak korban enggan berdamai; dan 5) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang RJ.⁹ Dari kedua Rumah RJ tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala penerapan Rumah RJ mayoritas seputar jangka waktu yang tidak memadai banyaknya proses administrasi yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara melalui Rumah RJ, serta hambatan ketika berhubungan dengan para pihak, baik dalam proses pemanggilan maupun ketika mediasi. Dengan begitu, pelaksanaan rumah RJ belum sempurna dan masih membutuhkan solusi bagi hambatan-hambatan yang dialami.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum yang mengedepankan prinsip keadilan. Tindak pidana, seperti penganiayaan, merupakan pelanggaran terhadap hukum yang harus ditangani dengan serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Restorative justice menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam menyelesaikan

⁷ Rafi Anugerah Ferdianto & Hervina Puspitosari, (2023), "Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang," *Jurnal Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*, 3(6), 596-597, <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i06.324>.

⁸ Sri Rahayu Lestari Pade, et.al, *Op.Cit*, 3720-3722.

⁹ Rafi Anugerah Ferdianto & Hervina Puspitosari, *Op.Cit*, 597-598.

kasus-kasus tindak pidana, terutama yang termasuk dalam kategori ringan, dengan mengedepankan proses mediasi dan perdamaian antara korban dan pelaku. Melalui implementasi restorative justice, baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan, kasus-kasus tindak pidana ringan dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses pengadilan formal, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pentingnya melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam proses mediasi menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai perdamaian yang diinginkan oleh semua pihak terkait. Tokoh-tokoh ini memiliki peran penting dalam memediasi dan mengayomi para pelaku dan korban, serta memberikan pandangan dari sudut pandang yang lebih luas terhadap konflik yang terjadi. Rumah Restorative Justice menjadi wadah yang efektif untuk menerapkan konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana. Dalam Rumah RJ, berbagai pihak terlibat dalam proses mediasi dan pembuatan kesepakatan perdamaian, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang turut berkontribusi dalam mencapai solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dan perdamaian yang berkelanjutan di dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan restorative justice yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai mediator dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana, terutama yang bersifat ringan, dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

Pengakuan/Aknowledgment

Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap kami dalam pelaksanaan program ini, hal ini secara terutama kepada Universitas Pelita Harapan yang telah menjadi wadah pelaksanaan sosialisasi ini. Selain itu, kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membantu kami dalam proses pembuatan jurnal beserta dengan materi sosialisasi serta tulisan ini, karena tanpa dukungan dari Ibu tersebut, jurnal ini tidak akan diterbitkan.

Daftar Referensi

Databoks. (2024). *Publik KECAM Penganiayaan, Ini Tren Kasusnya Dalam Lima Tahun Terakhir Di Indonesia*, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia>.

- Ferdianto, Rafi Anugerah & Hervina Puspitosari. (2023). "Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang." *Jurnal Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*, 3(6), 596-597. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i06.324>.
- Hidayat, Rofiq. (2022). *Menilik 3 Peraturan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e/>.
- Kudus, Ayu Mumpuni & Purnomo Wahidin. (n.d). *Keadilan Restoratif ala Polri: Saat Pemidanaan Jadi Nomor Dua*. Kompas. <https://kompnas.go.id/index.php/blog/keadilan-restoratif-ala-polri-saat-pemidanaan-jadi-nomor-dua>.
- Manullang, Alfredo J.M. (2022). *Restorative Justice, Terobosan Kejaksaan RI*. Kejari-Sumbabarat. <https://kejari-sumbabarat.kejaksaan.go.id/restorative-justice-terobosan-kejaksaan-ri/>.
- Pade, Sri Rahayu Lestari, et.al. (2024). "Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3719-3720. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12972>.
- Rukman, Auliah Andika. (2023). "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System)." *Jurnal Restorative*, 1(1), 96-117. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/hukbis/article/view/11793>.